

**Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris**

**Firya Oktaviarni, Dwi Suryahartati, Diana Amir, Windarto**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email : firyaoktaviarni@unja.ac.id

**Abstrak**

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (*fardhu kifayah*). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukkan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, tetapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.

**Kata Kunci** : Pewarisan; Hukum Adat; Melayu Jambi;

**PENDAHULUAN**

Manusia sejak dilahirkan dan bahkan ketika masih dalam kandungan telah mengalami suatu proses ber hukum. Step kehidupan manusia berpengaruh dan membawa hubungan serta akibat hukum. Peristiwa hukum yang merupakan Hubungan hukum terjadi baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Baik dengan yang masih hidup ataupun dengan yang sudah mati membawa akibat hukum. Selama hidupnya diawali proses bayi, masa anak-anak, *tamyiz*, usia *baligh* dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada ketentuan *syari'at* dalam seluruh totalitas kehidupannya. Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (*fardhu kifayah*). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*baitulmal*), dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas peninggalan tersebut<sup>1</sup>.

Terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan yang disebut dengan *daruriyat al khamsa* (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap diri manusia<sup>2</sup>. Segi kehidupan manusia dalam Al-Qur'an, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*, yang tercantum dalam Surah Ali Imran (3) ayat 112.

---

<sup>1</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 1.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Pertama Cetakan ke-3, Jakarta, Kencana-PrenadaMedia Grup, hlm 2-3.

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah peraturan tentang harta warisan yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya<sup>3</sup>. Pada kenyataannya apabila ada saudara jauh yang meninggal. Harta warisan hanya diterima bersih atas bagian waris yang merupakan perhitungan saudara jauh sehingga menjadi pertanyaan apakah kita mempunyai hak atas bagian tersebut. Berbeda halnya jika yang meninggal merupakan anggota keluarga dekat yang meninggalkan harta warisan. Suami atau istri, dan anak yang menjadi bagian dari orang yang meninggal tersebut akan mengeluarkan kewajiban atau hutang, menjalankan amanah serta memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah atas segala tingkah lakunya selama hidupnya. Setelah hal tersebut dilaksanakan barulah dilakukan pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya.

Hukum waris ialah aturan yang berisi proses penerusan harta benda dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya ini adalah pengertian waris adat. Untuk waris islam pengoperan harta waris dapat berlaku secara bilateral dan vertikal sesuai dengan derajat kekerabatannya dalam *jawil furud*. Banyaknya sengketa waris yang terjadi diantara sesama ahli waris sebelum atau sesudah harta warisan dibagikan. Ada kalanya antara ahli waris menginginkan harta waris dibagikan, ada juga yang berkeinginan tetap mempertahankan keutuhan harta waris sebagai kenangan. Terkadang ada ahli waris yang menjual harta waris kepada pihak lain dengan tidak mengikutkan ahli waris lainnya. Untuk menjawab hal-hal tersebut merupakan bagian dari fungsi hukum waris.

Mengenai hukum waris di Indonesia terdapat *pluralism* hukum. Walaupun Kompilasi Hukum Islam mengatur penggunaan *Faraid* bagi Warga Negara Indonesia yang beragama islam. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam bidang hukum keluarga. Indonesia merupakan negara dengan beranekaragam adat, budaya serta latar belakangnya menjadi landasan kehidupan masyarakat. Begitupun halnya dengan hukum waris dengan didasarkan pada adat sangat beragam tergantung dari sifat kedaerahannya. Banyaknya suku bangsa di Indonesia, sehingga banyak juga ragam hukum warisnya.

Begitupun halnya masyarakat di Jambi yang dalam kehidupan sosialnya berpegang teguh pada *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* serta selokonya *syarak mengato, adat memakai*<sup>4</sup>. Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang heterogen, namun berpedoman kepada pepatah adat, *dimana tembilang tercacak disitu tanaman tumbuh, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dan dimana larasnya dipancung disitu airnya diminum, serta tidak membawa cupak dengan gantang*.<sup>5</sup> Sistem kekerabatan pada Masyarakat hukum adat Melayu Jambi adalah bilateral (Parentil) yang teritorial dalam sebuah dusun atau desa. Masyarakat Melayu Jambi dikenal dengan nama : Bangsa, Kerajaan, Suku, Kalbu Nan XII, sebab mereka terdiri atas dua belas puak yang mendiami dua belas teritorial atau daerah tertentu. Puak dan teritorial itu adalah : VII Koto, IX Koto Petajin, Air Hitam, Meji, Kebalen, Meston, Pinakawan, Marosebo, Pelayung, Panegan, Awin, dan Jebus. Dua belas puak dan teritorial ini berada di daerah aliran Sungai (das) Batang Hari, dan saat ini berada dalam wilayah Adminitrasi Pemerintahan Kabupaten Tebo, Batang Hari, Kotamadya Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Selain dari dari orang Melayu tersebut, terdapat juga orang Melayu lain yang tidak berasal dari mereka, seperti orang Melayu yang menduduki das Lagan, Mendahara, Pengabuan dan lain-lain. Walaupun demikian dalam hukum waris adatnya tidak banyak terdapat perbedaan diantara

---

<sup>3</sup>Oemar Moechtar, 2019, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm 3-4.

<sup>4</sup>Supian, Fatonah dan Denny Defrianti, Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu <https://onlinejournal.unja.ac.id/titian/article/view/6082/9238>.

<sup>5</sup>Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi dalam Perspektif Modern*, Dinas Pendidikan Propinsi Jambi, 2003, hlm 14.

mereka.<sup>6</sup> Objek hukum waris adat adalah harta peninggalan pewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

### METODE PENELITIAN

Memakai jenis tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup<sup>7</sup>. Untuk memperoleh data tim peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan turun kelapangan untuk mengetahui kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pembagian waris menurut adat Melayu Jambi, siapa sajakah pewaris dan ahli warisnya.

### PEMBAHASAN

#### Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau hartab warisan diteruskan atau dibagi dari seorang pewaris kepada para ahli waris di satu generasi ke generasi selanjutnya<sup>8</sup>. Hukum waris adat mempunyai unsur-unsur yang esensial, yaitu :

1. Harta atau warisan baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud benda.
2. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dan memiliki sesuatu yang bisa dialihkan kepada keluarganya yang masih hidup.
3. Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris.
4. Proses penerusan harta benda kepada ahli waris yang berhak dan bisa dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia.<sup>9</sup>

Pembagian waris berbeda-beda dari keluarga satu dengan keluarga yang lain dikarenakan adanya kebiasaan di dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, perbedaan pembagian waris juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan sistem kekerabatan. Kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki).
2. Sistem keturunan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita).
3. Sistem keturunan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam pewarisan.<sup>10</sup>

Sistem kekerabatan masyarakat adat Melayu Jambi adalah bilateral (parentil) disebut dengan seloko "*orang tuo nan beduo, nenek nan berempat, poyang nan delapan*". Sistem kekerabatannya dapat dilihat dalam bagan berikut:

---


<sup>6</sup>Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Sejarah Adat Jambi*, 2001, hlm 19.

<sup>7</sup>Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 125.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm 211.

<sup>9</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm 35.

<sup>10</sup>Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 282.



Gambar 1. Bagan Pertalian Kekerabatan Masyarakat Bilateral

Hubungan kekerabatan pada Masyarakat Melayu Jambi dapat dilihat, antara lain:

1. Waris diperoleh dari kedua belah pihak, yaitu waris dari pihak bapak dan waris dari pihak ibu.
2. Dalam perkawinan bebas untuk memilih pasangan, dan tidak bertentangan dengan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan Agama Islam. Perkawinan dilakukan dengan kawin endogami dan kawin eksogami dalam kekerabatan dan dusun atau desanya, sehingga clan tidak ada sama sekali.
3. Organisasi genealogis hanya keluarga saja, dengan bapak sebagai kepala keluarga dan didampingi ibu sebagai kepala rumah tangga. Terdapat organisasi yang bersifat teritorial yang disebut dusun, dimana mereka berdomisili.<sup>11</sup>

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (Kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual<sup>12</sup>. Sistem kewarisan masyarakat Melayu Jambi bersifat sistem kewarisan individual, dimana harta peninggalan dibagi-bagi diantara para ahli waris.

#### a. Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu Jambi

Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat di Jambi yang dalam kehidupannya berpegang teguh pada hukum adat Melayu Jambi dalam pepatah adatnya yaitu *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* serta selokonya *syarak mengato, adat memakai*. Berdasarkan pada pepatah adat tersebut, maka semua tindak/peristiwa hukum adat baik pidana maupun perdata, memilih sanda syarak namun sanksinya selalu berbeda. Hukum adat waris menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religious, komunal, konkret dan kontan. Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yaitu masyarakat adat melayu Jambi, yang merupakan suku keturunan berasal dari Jambi. Mereka mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo<sup>13</sup>.

Selanjutnya, dalam hukum waris adat Jambi, ada 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Seorang peninggal waris yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan kemungkinan hutang.

Pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Melayu Jambi, dengan meninggalnya seseorang, harta peninggalannya belum bisa dibagikan pada saat pewaris meninggal. Pembagian dilakukan setelah menanti waktu yang layak. Penyelenggaraan Penguburan jenazah dilakukan sesegera mungkin dan mengadakan upacara yang bersifat keagamaan. Untuk biaya penyelenggaraan penguburan diambil dari harta peninggalannya. Membayar segala hutang piutang terhadap sesama manusia dan melaksanakan wasiatnya, apabila dia

<sup>11</sup>Ibid, hlm 21.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 212.

<sup>13</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jambi)

meninggalkan wasiat. Setelah selesai semua kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, pada waktu yang dianggap baik oleh para ahli waris, sisa harta peninggalannya itu mereka bagi.

- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima waris.  
Yang termasuk sebagai ahli waris adalah istri, anak-anak pewaris, orangtua, saudara dan keturunan-keturunannya.
- c. Harta yang ditinggalkan yang dibagi terdiri dari harta bawaan, harta dapatan, dan harta pencaharian. Jenis-jenis harta peninggalan dalam masyarakat Melayu Jambi, antara lain:
  1. Harta Pusaka  
Merupakan Harta yang diperoleh seseorang atau suami dan isteri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan dari atau melalui kedua orangtua mereka. Peralihan harta secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya hanya melalui anak-anak saja, kecuali jika pewaris tidak mempunyai anak. Harta pusaka terbagi dua, yaitu:
    - a) Harta pusaka rendah yaitu harta yang berasal dari kakek nenek dan orang tua.
    - b) Harta pusaka tinggi yaitu harta yang berasal generasi atau derajat yang lebih tinggi lagi seperti Poyang keatas.
  2. Harta sepencaharian  
Merupakan harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan, yang diperoleh secara bersama-sama. Tolak ukur Kerjasama mencari harta sepencaharian diukur dengan mengetahui siapa yang payah, siapa yang tidak payah, atau terdapat sama-sama payah yang disebut dengan "*kedarat samo kering, ke air samo basah*". Tolak ukur payah menentukan berapa bahagian yang didapat seseorang pada waktu harta tersebut dibagi.
  3. Harta dapatan  
Merupakan harta kepunyaan isteri, biasanya harta ini sudah ada pada waktu dilaksanakan perkawinan. Harta bawaan terdiri dari yaitu :
    - a. Harta gadis, yaitu harta isteri yang diperoleh dengan usaha sendiri pada saat belum menikah.
    - b. Harta pusaka, yaitu harta yang diperoleh isteri dari pewarisnya, seperti dari orang tua, kakek, nenek, saudara-saudara dan lain-lain.
    - c. Harta pemberian, yaitu harta yang diperoleh isteri dari pemberian orang.
  4. Harta Bawaan  
Merupakan harta suami sendiri yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta bawaan terdiri dari :
    - a. Harta pusaka, yaitu harta pusaka yang telah diterima suami dari pewaris yang diturunkan kepadanya sebagai ahli waris.
    - b. Harta bujang, yaitu harta yang diperoleh suami dengan usaha sendiri pada waktu masih belum kawin
    - c. Harta pemberian, yaitu harta suami yang diperoleh dari pemberian orang<sup>14</sup>.

Pihak keluarga dari kedua belah pihak mengetahui semua harta-harta tersebut. Sehingga dapat dibedakan jenis-jenis harta tersebut, jika terjadi perceraian suami isteri atau salah seorang dari keduanya ada yang meninggal dunia, maka akan mudah melakukan pembagian harta perkawinan atau harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya<sup>15</sup>. Tata cara pembagian waris pada masyarakat Melayu Jambi, tidak berlangsung pada saat meninggalnya seseorang, harta peninggalannya belum bisa dibagikan pada saat pewaris meninggal. Pembagian dilakukan setelah menanti waktu yang layak. Penyelenggaraan Penguburan jenazah dilakukan sesegera mungkin dan mengadakan upacara yang bersifat keagamaan. Untuk biaya penyelenggaraan penguburan diambil dari harta peninggalannya. Membayar segala hutang piutang terhadap sesama manusia dan melaksanakan wasiatnya, apabila dia meninggalkan wasiat. Setelah selesai semua kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, pada waktu yang dianggap baik oleh para ahli waris, sisa harta peninggalannya itu mereka bagi.

---

<sup>14</sup>Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Op.Cit*, hlm 22-24.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Jika pewaris meninggalkan seorang janda, maka harta bersama dikeluarkan dulu 50% (lima puluh persen) yang menjadi haknya istri (mantan istri). Sedangkan selebihnya yang 50 (lima puluh persen), digabungkan dengan harta pembawa/bawaan (kalau ada) dari suami. Harta pembawa merupakan harta suami yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum kewarisan. Apabila pada saat si pewaris meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, maka semua harta peninggalan di kalangan Masyarakat Melayu Jambi dibagi habis diantara para ahli waris. Sedangkan jika pewaris memiliki keturunan, maka pembagian waris tidak menghiraukan ketentuan tersebut, semua harta dibagi-dibagi antara para ahli waris, dengan tidak memperhitungkan dari jenis yang mana harta peninggalan itu berasal.

Masyarakat Melayu Jambi melakukan pembagian waris dengan tiga cara, yaitu harta peninggalan dibagi oleh para ahli waris secara rukun dan damai. Pada tingkat pertama pembagian harta peninggalan menurut Hukum Adat Melayu Jambi merupakan suatu perbuatan hukum dari para ahli waris secara bersama. Ahli waris diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembagian waris dengan cara musyawarah dan mufakat. Di daerah hiliran Sungai Batang Hari, dari Kota Jambi sampai ke Muara Sungai di daerah Simpang, Muara Sabak, Dendang, Teluk Majelis, Kampung Laut dan Nipah Panjang, serta daerah Kota Jambi sendiri daerah orang Melayu Jambi dalam Kabupaten Batang Hari. Inisiatif memanggil dan mengundang ahli waris dilakukan oleh saudara atau ahli waris yang dianggap patut. Inisiatif ini biasanya dilakukan oleh kakak yang tertua, dan sering juga adik yang mempunyai pengaruh besar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di daerah Muaro Tebo (Kecamatan Tebo Hilir, Tebo Tengah dan Tebo Hulu), lazimnya inisiatif dilakukan oleh kakak tertua. Ahli waris dikumpulkan dirumah pewaris, kemudian dilakukan perundingan mengenai pembagian waris. Pada tahapan perundingan, masing-masing ahli waris sudah mengetahui berapa besar bagian yang akan diterimanya, jika dilakukan menurut hukum adat atau menurut hukum Islam (*al fara'id*). Pembagian dilakukan menurut alur dan kepatutan dalam hukum adat. Pada prinsipnya pembagian menurut hukum adat yaitu:

1. Dibagi sama banyak antara para ahli waris, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka mengatakan "*samo-samo jantan, dan samo-samo betino*" dari para ahli waris itu. Diantara para ahli waris tidak ada perbedaan besarnya bagian waris, kecuali ada keadaan istimewa seperti kaya atau miskin, cacat atau normal, atau yang berjasa dalam melayani kehidupan kedua orang tua diberikan tambahan, sehingga memperoleh lebih banyak dari yang lainnya.
2. Terhadap anak perempuan pembagiannya diberikan seperti emas, perak, sawah, tanah pekarangan, ladang yang dekat dengan dusun, yang disebut dengan "tanah kampung" atau "urung kampung", dan rumah kediaman. Pihak yang memperoleh bagian lebih besar menyadari bahwa bagian yang mereka peroleh merupakan kebaikan dan kemurahan hati ahli waris lainnya.
3. Anak perempuan bungsu diberikan rumah yang ditempati orang tua, sebab ibu dan bapak tinggal dirumah tersebut bersama anak perempuan yang bungsu sampai mereka meninggal. Anak laki-laki bila menikah, mereka meninggalkan rumah orang tuanya dan berdiam dirumah istrinya (matrilokal). Anak perempuan lain yang lebih dahulu menikah, biasanya sudah membuat rumah sendiri. Apabila anak laki-laki tersebut bercerai dengan istrinya, dia tidak malu untuk kembali kerumah saudara perempuannya, sebab rumah itu merupakan orang tuanya sesuai dengan seloko adat yang berbunyi "*bertungku jarang, berkembang lapik*" yang artinya anak perempuan terutama yang bungsu harus berbuat baik dan melayani saudara laki-laki yang Kembali kerumahnya.
4. Jika pewaris mempunyai keturunan, maka harta peninggalan akan jatuh hanya kepada keturunannya. Penggolongan ahli waris, antara lain yaitu :
  - a) Kelompok pertama adalah Keturunan kebawah secara vertical berapapun jauhnya.
  - b) Kelompok kedua adalah keturunan keatas secara vertical, yang dekat dan masih hidup.
  - c) Kelompok yang ketiga adalah saudara-saudara pewaris (secara horizontal).
  - d) Kelompok keempat adalah Keturunan-keturunan mereka.

Apabila kelompok pertama tidak ada, maka yang akan menerima adalah kelompok kedua. Jika kelompok kedua tidak ada maka jatuh kelompok ketiga. Jika kelompok ketiga tidak ada maka

akan jatuh ke kelompok keempat. Jika kelompok ini pun tidak ada, dengan pengertian bahwa si pewaris punah, maka harta peninggalan jatuh kepada dusun atau desa. Selain membagi harta peninggalan menurut hukum adat, ada juga yang membagi menurut hukum Islam walaupun tidak banyak yang seperti di Kota Jambi dan sekitarnya, Tebo bahkan sampai ke Kecamatan Tebo Ulu. Mereka membagi menurut dua cara, yaitu:

- a. Seluruh ahli waris bermufakat membagi warisan menurut hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan adat isitadat seperti tanah kampung, yang terdiri dari sawah, tanah pekarangan, ladang yang dekat dengan dusun, tepian, jamban, lumbung padi, perhiasan dan perkakas rumah tangga mereka berikan untuk andil para ahli waris perempuan, sedangkan selebihnya untuk yang laki-laki seperti talang, kebun jauh, ternak, uang dan emas perak yang tidak perhiasan, tombak pedang dan senjata lainnya. Biasanya hasil pemufakatan ini menimbulkan suasana beri memberi kepada sesama ahli waris, seperti ahli waris yang kaya memberikan sebahagian dari andilnya kepada saudaranya yang miskin. Anak laki-laki memberi kepada saudaranya yang perempuan. Sehingga pembagian harta peninggalan dari si pewaris hasilnya hampir sama dengan pembagian menurut hukum adat.
- b. Menerapkan hukum Islam dalam membagi harta peninggalan dari si pewaris dengan cara yang konsekuen.<sup>16</sup>

Harta peninggalan dibagi oleh Penguasa Adat. Apabila jalan kerukunan dan damai dalam membagi harta peninggalan antara para ahli waris tidak tercapai. Upaya penyelesaian pembagian waris dilakukan dengan melibatkan penguasa adat dalam dusun. Salah seorang diantaranya ditunjuk untuk mengambil inisiatif mengundang persidangan adat dirumah pewaris, yang biasanya dihuni oleh anak bungsu bersama dengan salah satu orangtua yang masih hidup. Anak perempuan ini yang berperan dalam menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan persidangan adat tersebut, seperti menyediakan jamuan makan seadanya dengan selokonya *berkembang lapik bertungku jarang*.

Setelah ditentukannya waktu persidangan, para pemangku adat datang kerumah pewaris. Para pemangku adat terdiri dari depati dan ninik mamak (rio, mangku, ngabi, dan lainnya sesuai dengan nama dan gelarnya masing-masing). Selain pemangku adat, waris dari si pewaris dari pihak ibu dan bapak, serta seluruh ahli waris ikut dalam persidangan adat tersebut. Di Kota Jambi dan sekitarnya persidangan pembagian waris dilakukan oleh pejabat desa atau kampung yang telah diangkat secara resmi. Persidangannya disebut dengan persidangan desa atau kampung karena tidak adanya penguasa adat didaerah tersebut. Pejabat desa yang hadir ditambah dengan guru-guru agama (kadhi) dan para ahli waris dari kedua belah pihak, dengan menerapkan hukum kewarisan Islam. Kemudian ditanya kepada ahli waris dalam hal apa mereka tidak sepakat, pendapat dari masing-masing ahli waris menjadi perhatian terutama pertimbangan terhadap keadaan istimewa mereka masing-masing. Peradilan ini sifatnya seperti arbiter (perwasitan) antara para ahli waris yang belum sepakat dalam pembagian waris.

Setelah diketahui permasalahannya, kerapatan mengambil keputusan atas perkara itu menurut ketentuan adat. Sesuai prinsipnya keputusan diambil dengan ketentuan : harta peninggalan itu dibagi sama banyak antara ahli waris, dengan memperhatikan keadaan istimewa masing-masing ahli waris. Sidang perkara bisa mendapat keputusan hanya dalam sekali sidang, namun jika belum mendapat keputusan maka persidangan dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, sehingga samapipada keputusan. Setelah ada keputusan, ketua persidangan yang dipimpin oleh depati yang dikatakan "*berjalan dulu selangkah, berkato dulu sepatah*" menyampaikan keputusannya kepada semua ahli waris. Dulu keputusan disampaikan lisan, tetapi sekarang putusannya dibuat dalam surat keputusan. Dalam keputusan itu disebut dalam seloko adat yang menyatakan: "*Adat bersendi syarak; syarak bersendi kitabullah (Al-qur'an), syarak mengato, adat memakai. Putusan ini harap jangan di urak; kalua di urak pecah-belah; pecah belah dikutuk Allah*". Keadilan dan kebenaran menurut hukum adat di keputusan penguasa adat

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 28-29.

dalam dusun dari masyarakat Melayu Jambi, menyebabkan keputusan-keputusan diterima dengan baik oleh ahli waris.<sup>17</sup>

Harta peninggalan dibagi menurut keputusan pengadilan Adat dalam dusun. Anggota-anggota dalam pengadilan adat terdiri dari para ahli waris dari kedua belah pihak (pihak ibu dan bapak), pemangku adat yang terdiri dari depati, rio, ngabi, mangku dan lain-lain. Persidangan dipimpin oleh depati atau orang adat yang utama yang dikatakan berjalan dulu selangkah dan berkata dulu sepatah. Tetapi dalam pengadilan dusun anggotanya ditambah dengan pegawai syarak, yang terdiri dari khatib, bilal, kadhi (hakim) dan ulama-ulama atau guru-guru agama. Persidangan dipimpin oleh Kepala dusun. Peradilan ini, tidak seperti perwasitan, tetapi peradilan yang keputusannya menurut hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam yang dipengaruhi hukum adat yang terlihat dalam pertimbangan andil para ahli waris, mempertimbangkan keadaan istimewa masing-masing ahli waris.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur berpindahnya hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pembagian waris adat Masyarakat Melayu Jambi dilaksanakan pada waktu yang tepat setelah pewaris meninggal dunia. Setelah dikeluarkan kewajiban pewaris berupa biaya penyelenggaraan jenazah, upacara keagamaan, hutangnya dan wasiat maka hartanya bisa dibagikan kepada ahli waris. Pembagian warisan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui pengadilan adat dalam dusun dan berdasarkan ketentuan adat masing-masing daerah.

### Referensi

- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Pertama Cetakan ke-3, Jakarta, Kencana-PrenadaMedia Grup.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Kemas Arsyad Somad, 2003, *Mengenal Adat Jambi dalam Perspektif Modern*, Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
- Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah Sejarah Adat Jambi*.
- Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung

### Jurnal

Supian, Fatonah dan Denny Defrianti, Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu <https://online.journal.unja.ac.id/titian/article/view/6082/9238>.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 30-32.

<sup>18</sup>*Ibid*.